

PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS: KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA)

Irwan Setia Zega¹, Janpatar Simamora²

irwan.zega@student.uhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Pembangunan infrastruktur pemerintah dimasa kini pastinya tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari Masyarakat, Namun kemungkinan juga masih ada masyarakat yang kontra (menentang) pemerintah dikarenakan merugikan dirinya sendiri. Bagian Kejaksaan yang dikenal dengan istilah Datun (perdata & tata usaha negara) memiliki peran untuk memberi pendapat hukum dan sebagai jaksa pengacara negara, melaksanakan Tindakan hukum di bidangnya, serta mewakili pemerintah dalam penyelesaian sengketa hukum. Sesuai latar belakang tersebut, dengan demikian tujuan dari karya ilmiah ini yakni untuk membahas bagaimana tinjauan teoritis mengenai kontribusi peranan Datun Kejaksaan dalam memperkuat fondasi hukum Pembangunan pemerintah serta tantangan yang dijumpai pada pelaksanaannya. Metode penelitian yang dipergunakan ialah Kualitatif melalui pendekatan studi kajian literatur dan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas peranan Datun sangat bergantung pada sinergi antar Lembaga dan pemahaman hukum yang mendalam agar terciptanya Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perdata Dan Tata Usaha Negara, Pembangunan, Ganti Rugi.

Abstract: The development of government infrastructure today certainly cannot be separated from the assistance and support of the community. However, there may still be people who oppose the government because it is detrimental to themselves. The Attorney General's Office, known as Datun (civil and state administration), has the role of providing legal opinions and acting as state attorneys, carrying out legal actions in their field, and representing the government in the settlement of legal disputes. Given this background, the purpose of this scientific paper is to discuss the theoretical review of the contribution of the Attorney General's Office in strengthening the legal foundation of government development and the challenges encountered in its implementation. The research method used is qualitative through a literature study approach and descriptive analysis. The results of the study show that the effectiveness of the role of Datun is highly dependent on synergy between institutions and a deep understanding of the law in order to create sustainable and equitable development.

Keywords: Civil And State Administration, Building, Compensation.

PENDAHULUAN

Secara umum keberadaan kejaksaan merupakan Lembaga penegak hukum yang dipimpin oleh jaksa agung yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala negara (Presiden RI). Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan atau memiliki tujuan yang sama dalam menegakkan keadilan di negara Republik Indonesia, seperti tercantum dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Salah satu bentuk infrastruktur strategis yang banyak dibangun Adalah bendungan, yang memiliki fungsi vital dalam pengelolaan sumber daya air, penyediaan irigasi, pengendalian banjir, serta pembangkit Listrik tenaga air (PLTA).

Dalam hal menangani perkara perdata dan tata usaha negara (DATUN), jaksa pengacara negara memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam menyelesaikan suatu sengketa lahan Pembangunan. Namun, dalam pelaksanaannya, Pembangunan bendungan seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan sengketa lahan yang berpotensi menghambat atau bahkan menggagalkan proyek strategis nasional.

Sengketa lahan dalam konteks Pembangunan bendungan umumnya melibatkan Masyarakat, pemilik tanah, instansi pemerintah, hingga pihak swasta. Permasalahan yang biasa muncul atau seringkali terjadi yaitu status kepemilikan tanah, Ganti rugi yang tidak sesuai atau penolakan dari warga terdampak. Dalam situasi seperti ini, peran kejaksaan republik Indonesia melalui bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) menjadi sangat penting. Sebagai Lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan Tindakan hukum, serta menjadi utusan/perwakilan kepala negara dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan Pembangunan.

Kejaksaan sebagai perwalian pelaksana kekuasaan negara dari instansi pemerintah dibutuhkan untuk membantu mendampingi dan sekaligus membantu menghindari konflik antara individu dan Lembaga pemerintah. Unit datun mewakili negara dan pemerintah dalam kasus hukum perdata dan tata usaha negara, menurut pasal 30 ayat (2) undang-undang kejaksaan. Selain itu, menurut pasal 24 peraturan presiden nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republic Indonesia, bahwa

kejaksaan diberikan tugas dan wewenang untuk menyelamatkan, memulihkan, atau memperbaiki asset negara, undang-undang dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Selain itu penyelesaian sengketa non-litigasi, sudah mengetahui terdapatnya penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Dalam pandangan UU No. 30 tahun 1999 terkait arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa seperti hibah ataupun Ganti rugi. ADR yakni pranata penyelesaian sengketa litigasi di pengadilan. Hakikatnya penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan dengan mempergunakan dua cara yakni: Litigasi (penyelesaian sengketa di pengadilan) serta Non-Litigasi (Mediasi atau konsinyasi di luar pengadilan).

Berdasarkan latar belakang ini, penulis akan membahas masalah pendampingan hukum, penyelesaian sengketa,serta Ganti rugi pada ranah DATUN kejaksaan. Pembahasan ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kajian literatur dan analisis deskriptif, yang bertujuan memberikan informasi dan data konkrit dan jelas serta transparan terhadap setiap penyelesaian yang dilaksanakan jaksa pengacara negara dalam menyelesaikan sengketa lahan Pembangunan bangunan pemerintah yang terfokus pada Bendungan.

METODE PENELITIAN

Di studi ini penelitian yang dipergunakan yakni penelitian Kualitatif melalui pendekatan studi kajian literatur dan analisis deskriptif yang menggambarkan kondisi objek yang diteliti berdasarkan pendekatannya. Yang berfokus pada makna dan pemahaman mendalam dan bersifat deskriptif dan interpretative, setelah itu permasalahan yang muncul dikaji dan dianalisis secara menyeluruh berdasarkan informasi yang factual dan akurat. Analisis data di penelitian kualitatif maknanya usaha mencari serta menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, dokumentasi, dokumen dan juga wawancara sehingga penelitian ini meningkatkan pemahaman terhadap kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai hasilnya.⁵ Penelitian kualitatif terbagi dalam Dua Teknik pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Kajian Literatur
 - Mengkaji peraturan Perundang-undangan.
 - Menelaah artikel tentang buku hukum, dan disertasi terdahulu.
 - Menganalisis putusan pengadilan.
2. Pendekatan Analisis Deskriptif
 - Data yang telah dikumpulkan berbentuk Dokumen dan Buku hukum.
 - Naratif yang dijelaskan secara sistematis dan factual.
 - Analisis data menggunakan pemisahan dalam beberapa level.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran dan fungsi DATUN Kejaksaan

Pada kitab UU No.. 16 Tahun 2004 terkait kejaksaan RI seperti yang direvisi menjadi UU No. 11 Tahun 2021. "Di bidang Datun,kejaksaan dengan kuasa khusus bisa bersikap baik di dalam ataupun luar pengadilan untuk serta atas nama negara atau pemerintah" (pasal 30 ayat (2)). Aktivitas jaksa pengacara negara guna melakukan pengajuan gugatan ke pengadilan di bidang perdata seperti yang ditentukan oleh UU memiliki tujuan melindungi ketaatan hukum, kepastian hukum, serta menjaga kepentingan negara serta pemerintah dan menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan cara mediasi, konsinyasi dan Ganti rugi terhadap Masyarakat. ⁶

Landasan Hukum tugas jaksa pengacara negara/Datun sudah ada dari tahun 1922 yakni sesuai dengan ketetapan yang tercantum pada staatblaad no.522 tahun 1922. Meskipun telah diganti oleh peraturan baru, konsep kewenangan jaksa sebagai sebagai pelindung kepentingan umum dan negara tetap relevan dan diimplementasikan hingga kini. Kemudian tugas kejaksaan di bidang perdata itu ditambah dan lebih dimaksimalkan, serta diberikan dengan tugas lain di ranah Tata Usaha negara sejalan dengan ditetapkannya UU No. 5 tahun 1986 juncto.⁷

Dari sisi juridis normativ Lembaga kejaksaan yakni satu di antara aparatur pemerintah yang mempunyai tugas menjadi penegak hukum faktanya bukan saja mempunyai tugas pokok menjadi penuntut umum, tapi mendapatkan beban tugas lain begitu halnya pada perkara perdata, yang mana jaksa pengacara negara pada posisinya sebagai kuasa hukum pemerintah. JPN dengan surat kuasa khusus bisa memberi bantuan untuk instansi pemerintah atau Lembaga negara, baik berkedudukan menjadi penggugat atau tergugat.⁸

Dalam Perpres No. 38 tahun 2010 terkait susunan organisasi serta tata kerja kejaksaan RI, pasal 24 menetapkan tanggungjawab yang dimiliki kejaksaan yaitu: "Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain pada negara atau pemerintah, meliputi Lembaga/Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberi pelayanan hukum pada masyarakat"

Bahan putusan digunakan untuk memaparkan posisi jaksa dalam menjadi perwakilan posisi jaksa dalam mewakili negara atau pemerintah sebagai penggugat. Selanjutnya bagian akhir yakni analisis putusan dan Analisa pada pertimbangan hakim, maka dari itu dibutuhkan suatu analisis kritis terkait persoalan tersebut. Melalui ketetapan pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2002 bahwasanya kejaksaan sudah mengikatkan diri pada badan keperdataan, pastinya kadang kala seorang warga atau

Masyarakat tidak terima atau tidak puas dengan hasil Keputusan yang diambil atau enggan menaati suatu peraturan tersebut. Akan tetapi pelaksanaannya dapat/bisa dipaksakan demi kepentingan umum ataupun Masyarakat luas, sehingga apabila ada penolakan maka pihak aparat berhak campur tangan untuk mengamankan Lokasi Pembangunan bangunan pemerintah.⁹

Kejaksaan sebagai badan hukum publik juga dia tidak bersikap sebagai penguasa, namun sebagai organisasi, Datun mempergunakan hak-hak pada posisi yang serupa dengan rakyat. Untuk itu jaksa pengacara negara harus taat pada peradilan biasa, akan tetapi sebagai kuasa hukum yang menjadi perwakilan kepentingan harkat Masyarakat banyak atau negara dengan demikian kejaksaan memiliki posisi yang serupa dengan pihak lawan di dalam peradilan. Hal ini terjadi dikarenakan posisi jaksa pengacara negara mewakili kepentingan Masyarakat luas dan negara, dengan demikian bisa disampaikan bahwasanya kedudukan negara menjadi tergugat ini berkaitan kuat dengan posisi negara yang merupakan Lembaga publik.¹⁰

Dalam memberikan Ganti rugi kepada pihak atau warga yang lahannya digunakan oleh pemerintah untuk Pembangunan bendungan, maka akan diberikan konsinyasi Ganti rugi oleh pemerintah. Yang Dimana jaksa pengacara negara mengupayakan agar pihak pemerintah dan pihak sipil tidak mengalami kerugian yang sangat fatal atau hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja. Datun hadir ditengah untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Adapun 2 contoh yang dapat diambil yaitu dalam Pembangunan bendungan lau simeme yang diselesaikan secara non litigasi (mediasi, Negosiasi) dan juga diselesaikan secara litigasi (peradilan), bendungan tersebut berada di wilayah provinsi Sumatera utara.

2. Tinjauan teoritis mengenai sengketa lahan Bendungan

Istilah dalam sengketa lahan Pembangunan bendungan ini merupakan suatu hal yang dapat didasari oleh undang-undang yang menyangkut dengan kepentingan Bersama yang Dimana setiap warga negara Indonesia harus/lebih memprioritaskan kepentingan Bersama daripada kepentingan individu.

Kepentingan umum seperti tertera pada UU No. 5 Tahun 1960 pasal 2 terkait pokok-pokok Agraria. Dikatakan bahwasanya Bumi, Air, & Ruang angkasa dikuasai oleh negara serta diperuntukkan menurut ketentuan ketentuan pemerintah. Hal ini tentunya bahwa pada penggunaan lahan atau tanah harus diketahui oleh pemerintah terlebih dahulu sehingga dipastikan tidak akan menjadi suatu hambatan atau halangan bagi warga negara untuk menggunakannya. Selain itu dalam Pembangunan bendungan yang telah terlaksana pada kedua wilayah provinsi Sumatera utara tersebut Adalah suatu hasil pencapaian pemerintah yang sangat bermanfaat bagi Masyarakat sekitar.

Ada tiga istilah metode yang digunakan dalam penggunaan lahan warga sipil untuk mendirikan bangunan pemerintah yaitu:

a. Hibah

Warga sipil menghibahkan tanahnya atau memberikan secara Cuma-Cuma lahannya untuk diperuntukkan dalam membangun bangunan pemerintah yang bertujuan dalam kemanfaatan kepada Masyarakat secara luas.

b. Ganti Rugi

Warga sipil meminta Ganti rugi/kompensasi berupa uang atas tanahnya dikarenakan tanahnya tersebut akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan pemerintah.

c. Konsinyasi Ganti rugi

Konsinyasi Ganti rugi Adalah penitipan uang Ganti rugi ke pengadilan karena adanya ketidaksepakatan antara instansi yang perlu tanah dengan pihak yang mempunyai hak atas tanah tersebut mengenai besaran atau bentuk Ganti ruginya.

Ketiga hal ini pastinya ialah hal yang sangat berbeda yang Dimana warga negara pertama sadar akan kepentingan/kemanfaatan dibangunnya sebuah bangunan bendungan pemerintah didaerah tersebut, Sedangkan yang warga negara kedua tidak ingin merugikan diri sendiri atau ingin meminta kompensasi atas tanahnya.

Salah satu kendala utama dalam penyelesaian sengketa dalam Ganti rugi Adalah adanya ketidakpuasan warga negara sipil atas kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka.

Sehingga hal tersebut akan menjadi rumit dan tidak sedikit yang akan melalui jalur litigasi (peradilan). Nah, disinilah peranan Datun digunakan dalam menyelesaikan suatu sengketa tersebut, yang Dimana Datun akan mengkaji terus hal-hal yang akan di perdebatkan dihadapan pengadilan demi membela kepentingan umum ataupun pemerintah.

Selain itu, koordinasi antar instansi dan warga sipil kurang efektif sering sekali terjadi perdebatan dan kesalahpahaman sehingga memperlambat penyelesaian pengadaan tanah. Berikut Adalah beberapa kendala yang dialami saat melakukan pengadaan tanah demi kepentingan Masyarakat luas:

- Pemilik Hak atas tanah tidak berada di Lokasi/tidak menghadiri undangan musyawarah.
- Ketidakcocokan harga Ganti rugi yang dirasakan oleh Masyarakat yang terdampak pembebasan
- Kerugian Masyarakat yang memiliki Sertifikat hak milik, harga lahannya di samakan dengan harga lahan yang tidak mempunyai sertifikat kepemilikan.
- Adanya Makelar Tanah/Mafia Tanah yang sedang berkepentingan menggunakan lahan tersebut sehingga memprovokasi Masyarakat untuk melawan instansi.

Pada dasarnya lahan tersebut akan digunakan oleh pemerintah dengan cara paksaan dikarenakan menyangkut kepentingan umum, hanya saja bentuk perlawanan diatas akan memakan waktu yang sangat lama atau memperlambat proses dimulainya pembangunan bendungan tersebut. Hal ini merupakan tugas pokok jaksa pengacara negara dalam melakukan suatu Tindakan serta pengamanan wilayah supaya tidak merugikan negara dikemudian hari.

3. Proses penyelesaian sengketa lahan Pembangunan Bendungan oleh Datun Kejaksaan

Jaksa pengacara negara hadir sebagai mediator dan juga pembela kepentingan negara dalam melaksanakan penyelesaian sengketa terhadap pembebasan lahan untuk Pembangunan bendungan. Dengan metode sosialisasi JPN memberikan pemahaman kepada Masyarakat dan juga kepada tokoh Masyarakat untuk ikut berperan dalam Pembangunan bangunan bendungan, Serta JPN dapat menjadi pembela negara melalui jalur litigasi apabila terjadi sebuah ketidaksepahaman antar warga negara.¹³

Setelah mewawancarai seorang jaksa pengacara negara, bahwa beliau mengatakan “dalam menyelesaikan suatu sengketa lahan Pembangunan nasional harus melalui jalur/prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang”. Adapun Langkah-langkah yang akan dilalui yaitu:

- Melakukan Musyawarah dengan para pihak lahan terkait sebagai bentuk perlindungan hak kewarganegaraan dan setelah diberikan Ganti rugi terhadap warga negara yang lahannya digunakan untuk Pembangunan bangunan bendungan.
- Setiap Masyarakat yang terlibat diharuskan membawa dokumen seperti kartu tanda penduduk (KTP), Bukti Surat Penguasaan atau kepemilikan Lahan, Kartu Keluarga, SPPT-PBB Tahun berjalan, Jika tanah warisan dibuktikan dengan surat keterangan dan kuasa ahli waris disertakan juga fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Seluruh ahli warisnya.
- Menulis Daftar Hadir Setiap Warga Negara yang hadir.
- Menyusun Berita acara kesepakatan permintaan penitipan Ganti rugi.

Kemudian sering terjadi perdebatan diantara masyarakat, bahwa cara perhitungan biaya Ganti rugi lahan tersebut bagaimana, setelah adanya kesepakatan antara instansi dan warga negara setiap perhitungan Ganti rugi yang dilakukan akan dihitung oleh tim utusan dari instansi untuk menghitung apa saja isi yang terdapat dalam lahan tersebut. Dimulai dari tanaman dan bangunan yang terkandung didalam lahan tersebut akan dihitung berdasarkan kualifikasi persenan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga hal ini dapat mencegah timbulnya konflik atau menghindari keberpihakan terhadap Masyarakat yang terlibat. Dapat juga terjadi perbedaan Apabila warga negara memiliki Surat Hak Milik dengan yang tidak memiliki Surat hak Milik maka akan dilakukan pengecekan data yang valid dan tentu akan adanya perbedaan anggaran Ganti rugi yang dilakukan.

Hal ini pastinya tidak lepas dari peranan dukungan instansi lain misalnya Kementerian ATR/BPN, serta peranan instansi lingkungan hidup. Bahwasanya sesuai dengan hal tersebut, Bersama ini disampaikan dalam berita acara pemberian validasi konsinyasi sebanyak 154 bidang

dengan luas 1.791.827 m².

Dalam setiap Musyawarah yang diadakan oleh jaksa pengacara negara tentu tidak akan langsung mencapai sebuah kesepakatan, perlu ada yang namanya pertimbangan dari setiap Masyarakat untuk memikirkan kemanfaatan sebuah bangunan bendungan pemerintah dan sebaliknya. Untuk itu pihak kejaksaan akan memberikan waktu kepada Masyarakat untuk memikirkan sebuah Keputusan yang akan diambil selama

10 sampai 14 hari, dan kemudian apabila tidak mencapai suatu kesepakatan sedangkan bangunan bendungan tersebut harus segera dikerjakan maka pihak Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap pengadilan untuk beradu argumen. Nah, kemudian disinilah peranan Datun akan digunakan lagi yaitu sebagai tergugat mewakili negara/pemerintah dalam memberikan argumen, maka hal ini akan diputuskan oleh Hakim dari pengadilan.

Jaksa pengacara negara kemudian akan melakukan permohonan yang diajukan oleh pemohon eksekusi mengenai percepatan Pembangunan proyek strategis nasional yang penyelesaiannya harus cepat diselesaikan untuk kepentingan bersama, Dimana merujuk pada UU RI No. 2 Tahun 2012, "Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara, & Masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Rakyat". Bahwa sesuai dengan Perpres No. 71 Tahun 2012 terkait penyelenggaraan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan bersama, di pasal 95 yang menyatakan "uang Ganti rugi sudah dititipkan di pengadilan negeri serta pihak yang memiliki hak masih menguasai objek pengadaan tanah". Instansi yang membutuhkan tanah melakukan pengajuan pengosongan tanah itu ke PN di daerah tempat pengadaan tanah.

Kemudian dalam hal konsinyasi Ganti rugi apabila Masyarakat yang mempunyai lahan tidak setuju dengan jumlah nominal yang diberikan oleh negara maka uang tersebut akan dititipkan ke pengadilan sampai pihak pemilik lahan bersedia untuk mengambil atau menerimanya Kembali. Setelahnya akan diberikan himbauan kepada Masyarakat untuk melakukan pengosongan lahan dikarenakan akan dilakukannya Pembangunan bendungan, dan apabila ada Upaya penolakan dari masyarakat maka pihak pengamanan dari instansi kepolisian dan instansi yang berkaitan akan melakukan Tindakan tegas dan Upaya paksa. Selanjutnya Jaksa Pengacara negara memohon untuk dikeluarkannya surat permohonan yang pada pokoknya memohon agar pengadilan negeri di daerah Pembangunan bendungan agar/untuk melaksanakan eksekusi atas penetapan dari pengadilan. 17

KESIMPULAN

Seperti telah kita ketahui sebelumnya, Peranan jaksa pengacara negara terkait dengan penyelesaian sengketa lahan Pembangunan bendungan pemerintah di wilayah Sumatera utara sangat strategis dan krusial. Kemudian Datun berperan sebagai kuasa hukum, mediasi, serta penyelesaian sengketa secara preventif dan persuasif agar Pembangunan bendungan dapat berjalan lancar tanpa terhambat konflik agrarian.

Dalam konteks sengketa lahan, Datun sekaligus membantu pemerintah untuk menegakkan hukum agraria dengan mengoptimalkan proses negosiasi antara pemerintah dan Masyarakat yang terdampak. Peran ini meliputi:

- Pendampingan hukum bagi pemerintah dalam pengadaan tanah.
- Mediasi dan fasilitasi penyelesaian konflik agar tercapai kesepakatan damai.
- Penegakan hukum jika terjadi pelanggaran yang merugikan pemerintah.
- Koordinasi dengan instansi terkait agar proses Pembangunan tidak terhambat sengketa.

Dari kedua studi kasus diatas, kejaksaan tinggi Sumatera utara memberikan tugas dan kewenangan kepada bagian Datun untuk melindungi keseimbangan antara kepentingan Pembangunan nasional serta perlindungan hak Masyarakat atas tanah. Sehingga keberadaan Datun membantu mencegah eskalasi konflik, mempercepat proses pengadaan tanah, dan menjamin keberlanjutan, Pembangunan bendungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abram aprilio Parlindungan Siregar, Janpatar Simamora, (2025) “Kejaksaan Sebagai Pengawal Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Alam, N., Salmawati, S., & Zainuddin, Z. (2024). The Role of Nadzir in Resolving Waqf Land Disputes. Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara (BPN Sumut). (2023). Laporan Validasi Konsinyasi Lahan Pembangunan Bendungan. Medan: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Boedi Harsono. (2018). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Djambatan.
- Buku Panduan Tugas Pokok & Fungsi Perdata & Tata Usaha Negara Kejaksaan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 71/Pdt.P-Kons/2024/PN Lbp
- Dewi Prapmasari, Destri Budi Nugraheni, 2025, “Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Sebagai mediator nilai Ganti kerugian Pembangunan jalan Tol Solo_Yogya Ditinjau dari Asas Keadilan”, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ekel Tuahta Ginting, Janpatar Simamora, (2025), “peranan kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Binjai”, Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Golden Ratio of Law and Social Policy Review, 3(2). <https://doi.org/10.52970/grlspr.v3i2.329>
- Janpatar Simamora, Bintang ME Naibaho, (2025). “Jaminan Konstitusional Terhadap Asas Kebebasan dan Kemandirian Kejaksaan dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara”, Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Janpatar Simamora, Bintang ME Naibaho, (2025) “Kejaksaan Sebagai Pengawal Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana”. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). (2023). Laporan Tahunan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). (2023). Data Pendampingan Hukum Pembangunan Bendungan Lau Simeme. Medan: Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Rahardjo, S. (2020). Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
- Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Rusdianto, (2025) “Fungsi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia”, Banjarmasin: Unlam Banjarmasin.
- Selvia Natalia Berutu, Janpatar Simamora, (2025) “Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)”, Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Simanjuntak, R. (2022). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. (2019). Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Indonesia. Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian, 2006, “Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutiyoso, B. (2021). Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Wu, C. (2021). Assessment of ecosystem service value and its differences in the Yellow River Basin and Yangtze River Basin. *Sustainability* (Switzerland), 13(7), ISSN 2071-1050, <https://doi.org/10.3390/su13073822>.